

BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI TUBAN,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, maka perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sesuai dengan beban tugas dan kondisi kerja;
- bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
TUBAN.

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

Pasal 2

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Kepala Satuan, sebesar

Rp. 750.000,00

b. Kasi/Kasubbag, sebesar

Rp. 500.000,00

c. Anggota Satpol-PP/ Staf, sebesar

Rp. 350.000,00

Pasal 3

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR

33